



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 47 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dianggap perlu mengirimkan suatu keputusan Republik Indonesia ke “Konferensi Timah” di Washington yang diadakan pada tanggal 14 Maret 1951 dan lamanya belum ditetapkan;

b. bahwa pegawai-pegawai yang namanya disebut di bawah ini dapat ditunjuk untuk diutus ke konferensi tersebut, yaitu :

1. Mr. Mohamad Ismail Thajeb, Commercial Counsellor Republik Indonesia di New York;
2. Sudjatmoko, anggota Perutusan Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-bangsa di New York;
3. A.P. Makatita, Kepala Bagian Kerjasama Internasional, Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian;
4. Nona Mr. Th. Meyers, Trade Commissioner Republik Indonesia di New York;
5. J.B.M. Lochtenberg, Kepala Kantor Pendjualan Hasil Tambang Negeri di Djakarta, yang sekarang berhubung dengan tugas lain berada di Negeri Belanda;
6. Ir. A.J.R. Cornelissen, Pegawai Tinggi pada Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag;

Mengingat : surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian (diperbaiki tanggal 13/3-1951) tanggal 10 Maret 1951 dan surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K;

Dengan persetujuan : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Thesaurier Djenderal dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

Memutuskan : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan suatu keputusan Republik Indonesia ke “Konferensi Timah” di Washington (Amerika Serikat) yang diadakan pada tanggal 14 Maret 1951 dan lamanya belum ditetapkan;

Kedua : Bahwa keputusan tersebut terdiri dari :

1. Mr. MOHAMAD ISMAIL THAJEB - sebagai Ketua;
2. SUDJATMOKO - sebagai Anggota merangkap Penasehat;
3. A.P. MAKATITA - sebagai Anggota;
4. Nona Mr. TH. MEYERS - sebagai Anggota;
5. J.B.M. LOCHTENBERG - sebagai Anggota;
6. Ir. A.J.R. CORNELISSEN - sebagai Anggota;

dengan ketentuan, bahwa :

- a) keputusan tersebut harus bertindak menurut instruksi di bawah ini;
- b) semua anggota dalam keputusan tersebut termasuk dalam golongan II;
- c) perjalanan keputusan tersebut ke Washington dilakukan dengan pesawat terbang dan berangkatnya diadakan :
  1. untuk No.1, 2 dan 4 dari New York pada kira-kira tanggal 13 Maret 1951;
  2. untuk No.3 dari Djakarta pada tanggal 10 Maret 1951;
  3. untuk No.5 dan 6 dari Negeri Belanda pada kira-kira tanggal 12 Maret 1951;
- d) sesudah mereka menjalankan tugasnya di Washington dengan segera harus kembali ke tempat kedudukannya (standplaats) masing-masing dengan menumpang pesawat terbang;

e) semua ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA.

- 3 -

- e) semua kelebihan uang yang masih ada pada para anggota putusan tersebut sebelum mereka kembali ke tempat kedudukannya masing-masing harus disetorkan kembali dalam valuta yang diterimanya;
- f) gaji anggota No. 3 dan 5 selama mereka berada di Luar Negeri dibayar penuh sedang waktu itu dihitung penuh sebagai masa kerja untuk pension;

Ketiga : Memerintahkan kepada Duta Besar Republik Indonesia di Washington supaya kepada semua anggota (No.1 s/d 6) putusan tersebut selama mereka menjalankan tugasnya disana diberikan uang harian menurut peraturan yang berlaku; sedang kepada Ketua diberikan uang representasi setinggi-tingginya \$ 100.- (Dollar Amerika);

dengan ketentuan bahwa :

- a. semua uang yang dimaksud untuk keperluan diatas harus diganti dan dikirim oleh Kementerian Keuangan;
- b. sekembalinya di tempat kedudukannya masing-masing mereka diwajibkan memberikan pertanggungan jawab dengan disertai semua bukti (kwitansi) atas segala pengeluaran-pengeluaran uang kepada Wakil Republik Indonesia di New York untuk No.1, 2 dan 4, kepada Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag untuk No. 5 dan 6, dan kepada Kepala Djawatan Perjalanan Negeri di Djakarta untuk No.3

Keempat : Menteri Keuangan diwajibkan mengirimkan uang untuk segala pengeluaran yang dimaksud pada Pasal 3 kepada Duta Besar Republik Indonesia di Washington.

Kelima : Penulis putusan tersebut diwajibkan untuk :

- a. mengirimkan tiap-tiap hari laporan harian dengan kawat kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Luar Negeri selama konferensi berlangsung;

b. menjampaiakan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. menjampaikan laporan lengkap yang tertulis dalam 14 hari sesudah konferensi tersebut berakhir kepada Presiden, Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Luar Negeri.

Keenam : Menentukan, bahwa segala pengeluaran berhubung dengan pengiriman perutusan tersebut akan ditanggung oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian,
4. Kementerian Luar Negeri,
5. Kementerian Keuangan,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Thesaurier Djenderal,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Djawatan Perdjalan Negeri,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan,
11. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia,
12. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
13. Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag,
14. Duta Besar Republik Indonesia di Washington,
15. Tjabang Perwakilan Republik Indonesia di New York, dan

PETIKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA.

- 5 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 4 April 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

MENTERI LUAR NEGERI,

MOHAMMAD RUM

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA